

Pengelolaan - Ruang Udara

2025

Undang-undang (UU) NO. 21, LN 2025 (192), TLN (7151) : 29 hlm.; jdih.setneg.go.id

Undang-undang (UU) TENTANG Pengelolaan Ruang Udara

- ABSTRAK:**
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamankan mengenai pengelolaan ruang udara diatur dengan Undang-Undang.
 - Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 26 Tahun 2007.
 - UU ini mengatur mengenai pengelolaan ruang udara yang merupakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara. Ruang Udara yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi: a. Wilayah Udara; b. Ruang Udara internasional; dan c. Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya.
- CATATAN:**
- Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2025.
 - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran file: 51 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 29 dan penjelasan hlm 30 sd 51)